



P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2012/PA.Mw.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 04 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0004/Pdt.G/2012/PA.Mw. telah mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 1988, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/03/VII/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari tanggal 29 Juli 1988;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Distrik Oransbari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0004/Pdt.G/2012./PA.Mw



telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama : 1). xxxxx, perempuan umur 23 tahun, 2). xxxxx, laki- laki umur 18 tahun, kedua anak tersebut kini dalam pemeliharaan Tergugat ;

3. Bahwa selama 23 tahun membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang bersifat egois, Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas, serta Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat, dan sejak 4 bulan terakhir Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin lagi kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat selaku istri sudah berusaha sabar sambil menasehati Tergugat, namun kesabaran dan nasihat Penggugat sia- sia dan tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Desember 2011 kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat keluar rumah pada malam hari tanpa izin, dan ketika Penggugat menegur serta menasihati Tergugat, Tergugat tidak menerima bahkan marah- marah serta membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata yang kasar ;
6. Bahwa baik pihak orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0004/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 5 Januari 2012 dan Nomor: 0004/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 12 Januari 2012 sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti- bukti

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0004/Pdt.G/2012./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/03/VII/1988 tanggal 29 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari (Bukti P);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1988;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Oransbari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Agustus 2011 karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran tiap hari;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat egois, sering marah tanpa sebab membuat perselisihan dan pertengkaran sulit dihindarkan;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011 saat Tergugat di tegur oleh Penggugat karena Tergugat keluar malam namun Tergugat marah dan membentak bentak Penggugat dengan mengeluarkan makian dan kata kata kasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum puncak perselisihan terjadi Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh pihak keluarga dan tinggal bersama namun kemudian Tergugat mengulangi lagi perbuatannya yang keluar malam menyebabkan pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
2. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sejak tahun 1988;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Oransbari
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian pada tahun 2011 mulai timbul percekcoakan disebabkan Tergugat egois dan suka keluar malam tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa karena kebiasaan Tergugat keluar malam menyebabkan perselisihan tiap hari;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya;
 - Bahwa sejak perpisahan tersebut, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0004/Pdt.G/2012./PA.Mw



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa berdasar bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis di sebabkan perilaku Tergugat yang egois, sering keluar malam dan tidak perhatian kepada Penggugat dan apakah hal tersebut mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi ;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kemudian pada bulan Agustus 2011 mulai timbul perselisihan dan perpecahan disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan terus menerus dan puncaknya pada bulan Desember 2011 saat Tergugat kembali keluar malam dan ditegur oleh Penggugat namun Tergugat marah, membentak dan mengeluarkan kata kata kasar menyebabkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah ;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0004/Pdt.G/2012./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maaddatu Hurriyati al-Zawjain* juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

للحيلة للزوجين ولم يعد فيها نص ولاصاح وقد
اختلر للأسلام نظا م للطلاق حين تضطر
وحيث تصبح للربطة للزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرلرمعنللمـ
ان يحكم على احدللزوجينـ
بللسجن للموبد وهنـا تلبلمـ روح للعدلةـ

Artinya : Islam memilih lembaga *thalak/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0004/Pdt.G/2012./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 22 Rabiulawal 1433 H bertepatan dengan tanggal 15 Februari 2012 M, oleh kami A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta AKBAR ALI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

AKBAR ALI, SHI

A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI



Manokwari, 15 Februari 2012

Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Panitera

Republik Indonesia

Hj. Khoiriyah, S. Ag., MH

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera

Pengganti,

ELFAUS ARDANAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 405.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi _____	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 496.000,-
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0004/Pdt.G/2012./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)